

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, peran lembaga keuangan sangatlah penting dalam perekonomian. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting dan sangat besar perannya dalam kehidupan masyarakat. Bank berperan sebagai lembaga intermediasi untuk masyarakat, bank bekerja sebagai penghimpunan dan penyaluran dana di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukarkan uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Bank sebagai suatu industri lembaga keuangan dalam usahanya memerlukan dan mengandalkan kepercayaan dari masyarakat sehingga mestinya tingkat kesehatan bank perlu untuk dijaga. Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan konvensional bahwa bank konvensional merupakan jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam melakukan jasa lalu lintas pembayaran. Secara umum, bank konvensional ialah bank yang melakukan aktivitas pelayanan bank biasa seperti menyediakan lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, bank konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan secara komersial secara luas. Sedangkan, bank syariah didefinisikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa bank syariah merupakan jenis bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, bank syariah dilarang untuk riba atau

terlibat dalam bisnis yang bertentangan dengan syariah islam. Perbankan syariah transparan kepada para nasabahnya atas investasi yang dilakukan dan akan dibagikan sesuai dengan rasio yang telah disepakati.

Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan terkait dengan transaksi yang dilakukan. Bank syariah semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh agama islam yang berdasarkan Al -Quran dan Hadist. Prinsip syariah itu sendiri ialah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan pihak penyimpan dana dan atau pihak pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Dari sisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah telah membuktikan resiliensinya pada strategi adaptasi yang mampu membawa optimisme dalam melewati masa pandemi. Selama tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82% *year on year (yoy)*. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,08%) mengalami pertumbuhan dengan laju 15,51% (*yoy*) lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 14,83% (*yoy*). Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,77% dari keuangan syariah berakselerasi sebesar 15,63% (*yoy*) dibanding tahun 2021 sebesar 13,94% (*yoy*). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 6,15% dari total aset keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebesar 20,88% (*yoy*) dibanding tahun 2021 sebesar 3,90% (*yoy*). Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Di tengah masa pemulihan pasca pandemi, Indonesia mampu mempertahankan peringkat ke-3 dalam *Islamic Finance Development*

Indicator (Keuangan, 2022). Menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah.

Kinerja bank merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam kegiatan perbankan. Kinerja bank akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya, sehingga setiap bank menginginkan untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bertahan di tengah persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat. Menjadi bank dengan kinerja yang baik di tengah meningkatnya persaingan pada industri perbankan dan kompleksitas usahanya, maka bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kinerja bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang dan juga sebagai bahan evaluasi hasil dari kebijakan perusahaan dan kegiatan operasional yang telah dijalankan

Pengukuran tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan tahunan dan melakukan analisis rasio keuangan yang dapat dijadikan tolak ukur sebuah bank untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja sebuah bank di masa mendatang. Analisis kinerja laporan keuangan untuk mengukur penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (No. 13/1/PBI/2011) tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank, tata cara penilaian tersebut menggunakan metode RGEC yang meliputi variabel *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital*.

Bank syariah maupun bank konvensional berusaha untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya untuk dapat bersaing ditengah persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2016) mengenai perbandingan kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional menunjukkan dimana dari keseluruhan komponen RGEC terdapat perbedaan kinerja antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Konvensional mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Syariah. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Bintari (2015) yang menyimpulkan bahwa dari empat komponen RGEC, hanya dua faktor yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan, yaitu faktor *Capital* dan faktor *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan kedua bank dalam menyediakan modal

minimum cukup memadai. Sedangkan pada faktor GCG menunjukkan bahwa kedua bank sudah menerapkan GCG dengan baik.

Berdasarkan fenomena terkait dengan merger perbankan syariah dan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja bank konvensional dan bank syariah apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan terkait dengan kinerja dan menilai serta membandingkan kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia pada periode 2021 dan 2022, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode Tahun 2021-2022”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank konvensional dan Bank syariah berdasarkan metode RGEC?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbandingan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah berdasarkan metode RGEC.

1.4. Kontribusi

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perbankan. Dengan menilai kinerja, perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan pada risiko yang mungkin muncul dan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Selain itu diharapkan dapat memberikan manfaat pada manajemen perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing dari para pesaingnya di dunia perbankan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam pengambilan keputusan investasi, terutama dalam menilai kinerja perbankan.


Penilaian kinerja ini juga sebagai alat monitoring kinerja perusahaan perbankan dan meyakinkan pada calon investor dan investor yang menanamkan investasinya bahwa mereka akan menerima return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan. Dengan mengetahui kinerja perbankan, investor dapat membedakan perusahaan yang memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga keputusan investasinya tepat.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur manajemen keuangan khususnya pada bidang perbankan dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis perbandingan kinerja perbankan pada periode yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga untuk melengkapi literatur dan mengisi kesenjangan dari penelitian sebelumnya mengenai perbandingan kinerja bank.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja bank syariah dan bank konvensional menggunakan metode RGEC yang terdiri dari *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, *Permodalan* (Capital) dan selanjutnya dilihat apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikira

II. KAJIAN TEORI

2.1. Konsep Teori

2.1.1. Pengertian Bank

Bank menurut Undang-Undang 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana akan mendapatkan hak atas deposito dan tabungannya, sedangkan yang membutuhkan dana dapat meminjam kepada bank dalam bentuk kredit dengan kewajiban membayar sejumlah bunga atau ketentuan yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini Bank Konvensional menetapkan bunga sedangkan Bank Syariah menetapkan bagi hasil. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu hal yang menyangkut terkait bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman (Wiwoho, 2014).

2.1.2. Bank Syariah

Bank syariah menurut (UU Nomor 21 tahun 2008) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati – hatian, dan juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ruang lingkup perbankan syariah meliputi, penghimpunan dan penyaluran, pelayanan jasa keuangan serta pelayanan jasa sosial. Lahirnya perbankan syariah di latar belakang kegiatan Masyarakat muslim untuk terlepas dari riba (Guntoro dkk., 2022)

2.1.3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional. Bank syariah menggunakan akad dalam setiap transaksinya sedangkan bank konvensional tidak. Dalam pengambilan profitnya, bank syariah menggunakan nisbah dan bank konvensional menggunakan bunga tetap. Bank syariah dan bank konvensional berbeda dari prinsip-prinsip keuangan. Produk bank syariah terdapat pelarangan riba, pelarangan maysir, pelarangan gharar, menggunakan profit and loss sharing, dan pendanaannya untuk bisnis halal. Karena terbatas oleh peraturan syariat Islam, segmentasi bank syariah dinilai lebih kecil dari pada bank konvensional yang bisa masuk ke semua segmen. Bank syariah dan bank konvensional berbeda jika dilihat dari sudut pandang agama, sedangkan secara kontrak dan substansi ekonomi kedua bank ini sama (Mukti & Suprayogi, 2019)

2.1.4. Kinerja

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat

dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kreditibilitas yang baik.

Adapun kinerja keuangan perusahaan adalah sesuatu yang dicapai/ prestasi yang diperlihatkan mengenai keadaan keuangan oleh organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi usaha. Kinerja keuangan perusahaan menampilkan kondisi keuangan suatu perusahaan berdasarkan periode waktu tertentu. Untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan. Informasi yang didapat dari hasil analisis mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber yang ada. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan

2.1.5. Penilaian Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*). Faktor untuk menilai kondisi suatu bank yaitu faktor RGEC yang mencakup komponen-komponen *Risk Profile*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan).

1. Penilaian *Risk Profile* (Profil Risiko)

Dalam menjalankan proses bisnis, bank tentunya akan menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Untuk itu, bank perlu mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank

pada saat bank berupaya mencapai target yang ingin dicapai. Berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP, penilaian faktor risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian terhadap risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Sedangkan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (IBI, 2016).

Dalam profil risiko ini, mencakup gambaran mengenai risiko yang terdapat pada bank. Bank perlu untuk menyusun profil risiko yang digunakan sebagai pelaporan pada Bank Indonesia dan juga sebagai pengawasan untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

- a. Profil Risiko Kredit Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit akan meningkat apabila pertumbuhan kredit bank dinilai tinggi, misalnya pertumbuhan kredit di atas pertumbuhan rata-rata industri. Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko kredit adalah pengembangan pemasaran kredit pada daerah baru, memasarkan produk baru, atau memasarkan produk lama dengan fitur baru di bidang perkreditan, dan sebagainya (IBI, 2016). Salah satu indikator untuk menilai risiko kredit yaitu kualitas kredit dan kecukupan pencadangan yang dapat diukur salah satunya dengan pendekatan rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF). NPL untuk Bank Konvensional dan NPF untuk Bank Syariah, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah. Rumus penilaian

Non Performing Loan (NPL) dan *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Untuk Bank Konvensional NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

$$\text{Untuk Bank Syariah NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

- b. Risiko pasar Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan harga option.
- c. Profil Risiko Likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam membayar kewajiban tepat waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijadikan jaminan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat melayani nasabah dan beroperasi secara efisien. Bank yang memiliki likuiditas dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada kreditur yang sudah jatuh tempo, membayar penarikan dana nasabah sewaktu-waktu dalam jumlah besar. Sedangkan bank yang memiliki likuiditas dengan jumlah yang kurang memadai akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kondisi seperti di atas, dan bahkan kondisi ini dapat menyebabkan bank gagal beroperasi sehingga izin bank dicabut. Untuk menilai kecukupan likuiditas, bank perlu membandingkan tingkat likuiditas saat ini, ditambah dengan likuiditas yang dapat diperoleh dari sumber lain, dengan kebutuhan pendanaan. Hal ini untuk menentukan apakah manajemen perlu mengelola perubahan sumber dana yang dapat terjadi tiba-tiba dan mampu mengatasi kondisi pasar dengan kerugian minimal. Dalam melakukan analisis risiko likuiditas salah satunya dapat menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio tersebut memberikan indikasi bagaimana struktur deposit

dari bank mendanai portofolio kredit bank. Semakin tinggi LDR atau FDR, artinya tingkat likuiditas bank semakin bergantung pada sumber dana non-deposit sehingga tingkat likuiditas bank semakin rendah (IBI, 2016). Rumus penilaian Loan to Deposit Ratio (LDR) Financing to Deposit Ratio (FDR) berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Untuk Bank Konvensional LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

$$\text{Untuk Bank Syariah FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

- d. Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dana atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
 - e. Risiko hukum Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.
 - f. Risiko strategis Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 - g. Risiko kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - h. Risiko reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
2. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)
- Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 yang mewajibkan bank di Indonesia memasukkan faktor GCG ke dalam salah satu penilaian

kinerja bank. Oleh karenanya, perusahaan perlu untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan GCG. Indikator penilaian GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No.13/24/2011. Penilaian terhadap faktor GCG dalam metode RGEC berdasarkan tiga aspek utama yaitu, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Output*. Berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek terakhir yaitu *Governance Output* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Interdependensi, dan Keadilan.

3. Penilaian *Earnings*

Penilaian faktor *earnings* meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Rentabilitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dengan seluruh dana yang terdapat pada bank. Rentabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam total aset Rasio yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kecukupan modal dengan *Return on assets* (ROA). Menilai kualitas pendapatan atau laba yang diperoleh bank yang pertama harus memperhatikan tingkat laba, kemudian komposisi operasional yang menghasilkan laba tersebut, kecenderungan dan tren yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, serta stabilitas dan kesinambungan dari perolehan laba. Ketika bank berhasil memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan yang lebih besar

untuk mendukung pengembangan operasional, menunjang pertumbuhan aset, dan memperbesar kemampuan permodalan. Rumus penilaian *Return on assets* (ROA) berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

4. Penilaian Permodalan (*Capital*)

Berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP penilaian atas faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank untuk menutupi eksposur risiko saat ini dan mengatasi eksposur risiko di masa yang akan datang. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari portofolio asetnya. Rasio yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kecukupan modal salah satunya dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio kinerja bank yang menunjukkan kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Rumus penilaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional, yaitu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Variable	Hasil
1	(Umardani dan Muchlish, 2016)	Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank	(KPM) Return On Assets (ROA) Return On Equity (ROE) Non Performing Finance (NPF)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan bank syariah lebih unggul dibandingkan dengan rasio-rasio

Tabel 1. Lanjutan

No	Peneliti	Judul penelitian	Variable	Hasil
		konvensional di Indonesia	Finance to Deposit Rasio (FDR) Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)	keuangan bank konvensional.
2	(Vivin dan Wahono, 2017)	Analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia.	variabel independent yaitu variabel Permodalan (X1), Kualitas Asset (X2), Likuiditas (X3), Efisiensi (X4), Rentabilitas (X5), Variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan (Y).	Ada perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional pada aspek CAR, NPL, LDR, BOPO, dan ROA. Secara umum dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan Bank Umum Syariah dan bank Umum Konvensional pada periode penelitian 2013-2016 mengalami fluktuasi
3	(Wahyuni dan Efriza, 2017)	Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia	CAR,RORA, NPM,ROA, LDR. Ada pun hasil dari penelitian ini adalah rasio keuangan yang membedakan adalah rasio NPM dan LDR.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat dari rasio LDR antara bank syariah (PT Bank Syariah Mandiri) dan bank konvensional (PT Bank Central Asia) tersebut.
4	(Madyawati, 2018)	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia.	Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah rasio-rasio dari RGEC	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Bank Konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dilihat dari risiko kredit, risiko likuiditas, earnings, sedangkan pada

Tabel 1. Lanjutan

No	Peneliti	Judul penelitian	Variable	Hasil
5	(Asnina dan Sapari, 2016)	Penilaian Kesehatan Bank Dengan Pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating).	penelitian ini adalah tingkat kesehatan bank umum swasta nasional devisa	Good Corporate Governance (GCG) dan permodalan tidak terdapat perbedaan kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa bank rata-rata berada di peringkat 1 dan 2, yang artinya bank dalam keadaan sangat sehat dan sehat.
6	(Amelia dan Aprilianti, 2018)	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL Dan RGEC	metode CAMEL dan RGEC	Diantara kedua metode tersebut, metode yang dinilai menilai lebih baik adalah metode RGEC Karena dapat melihat tingkat kesehatan bank secara menyeluruh melalui resiko-resiko yang mungkin terjadi tidak hanya dilihat dari sisi keuangannya saja.
7	(Ghouse et al., 2022)	Performance of islamic vs conventional banks in OIC countries: Resilience and recovery during Covid-19	Methodology and model specification : The Chow break point test, Volatility modeling, The maximum drawdown test, Compound annual return, Calmar ratio	It is observed that prior to Covid-19, Islamic banks did well because they had lower drawdowns and better Calmar ratios compared to conventional banks. During Covid-19, conventional banks did better than their counterparts, took less time to recover and had better

Tabel 1. Lanjutan

No	Peneliti	Judul penelitian	Variable	Hasil
8	(Rashid and Jabeen, 2016)	Analyzing performance determinants: Conventional versus Islamic Banks in Pakistan	In this study, we first develop a financial performance index using CAMELS' parameters, which we use a measure of bank performance.	Calmar ratios results show that operating efficiency, reserves, and overheads are significant determinants of conventional banks' performance, whereas, operating efficiency, deposits, and market concentration are significant in explaining performance of Islamic banks.

2.3 Hipotesis

2.3.1 *Risk Profile* (Profil Risiko)

Faktor profil risiko yang diukur dalam penelitian ini menggunakan 2 indikator, yaitu risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) untuk Bank Syariah dan risiko likuiditas dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk Bank Syariah. NPL/NPF mencerminkan risiko kredit, semakin kecil rasio NPL/NPF memberikan indikasi bahwa semakin kecil risiko kredit pada bank, sehingga kinerja bank semakin baik. Sedangkan, semakin tinggi rasio NPL/NPF maka kinerja suatu bank dianggap tidak baik. Sementara itu, LDR/FDR mencerminkan risiko likuiditas, semakin tinggi rasio LDR/FDR memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit yang semakin besar, sehingga kinerja bank semakin buruk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bintari (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan pada rasio *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing*

Financing (NPF) tidak ada perbedaan yang signifikan berdasarkan hasil uji independent sample t test. Adapun hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) mengenai perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

kinerja keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *rasio Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ada perbedaan yang signifikan pada risiko kredit antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

H2: Ada perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

2.3.2 Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Semakin kecil tingkat GCG suatu bank, menunjukkan bahwa bank tersebut telah melaksanakan kinerja dengan baik dan hal ini dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap para investor yang akan menanamkan dananya pada perusahaan. Perusahaan perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan GCG.

Pada dasarnya konsep penerapan GCG pada Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah sama, namun pada Bank Syariah menerapkan kepatuhan keuangan syariah dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan pengawasan pada kegiatan usaha Bank Syariah dengan mematuhi prinsip syariah yang sudah ditentukan serta mengawasi produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian dari (Ulya, 2014) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *Good Corporate Governance* (GCG) antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hasil penerapan GCG pada Bank Syariah memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan Bank Konvensional dan berdasarkan hasil uji independent sample t test terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ada perbedaan *Good Corporate Governance* (GCG) antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

2.3.3 *Earnings*

Return on Assets (ROA) merupakan perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan bank yang sebenarnya sebelum dikurangi pajak dan untuk mengetahui perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Menurut (Marlina, 2016) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan dengan menggunakan total asetnya. Semakin tinggi ROA, akan semakin baik karena untuk mendapatkan ROA yang besar diperlukan efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan. Dan efisiensi mengacu pada kinerja bank yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ada perbedaan earnings antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

2.3.4 *Permodalan (capital)*

Faktor permodalan merupakan evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan pada bank. Jika permodalan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan risiko operasional dan risiko kredit yang signifikan dan tidak diikuti dengan bertambahnya modal yang dimiliki oleh bank. Dalam melakukan penilaian tingkat kecukupan permodalan harus dikaitkan dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriana et al., 2015) menunjukkan bahwa rasio CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hal tersebut dikarenakan penyediaan modal minimum perbankan ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada seluruh perbankan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh (Amelia & Aprilianti, 2018) pada rasio CAR memiliki perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Ada perbedaan permodalan (*capital*) antara Bank Syariah dan Bank Konvensional